



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR :421.1/K.246/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK EMBRIO MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI EMBRIO**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Malinau berupaya mengembangkan satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di tiap Kecamatan;
 - b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak Embrio berubah status menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Embrio;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Malinau tentang Penetapan Status Taman Kanak-Kanak Embrio Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Embrio;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 Tahun 1999), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomo 6801);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);

11. Peraturan Daerah.....

11. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2021 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang program Wajib Belajar 16 (Enam Belas) Tahun, (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 5).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayan Taman Kanak-Kanak Embrio Nomor : 01.TK-E/V/2024 tanggal 10 Tahun 2024 Tentang Taman Kanak-Kanak Embrio Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Embrio

2. Hasil Kesepakatan antara Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dengan Yayasan Taman Kanak-Kanak Embrio yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Taman Kanak-Kanak Embrio ke Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK EMBRIO MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI EMBRIO.**
- KESATU** : Menetapkan status Taman Kanak-Kanak Embrio Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Embrio;
- KEDUA** : Penetapan status Taman Kanak-Kanak Embrio Menjadi taman Kanak-Kanak Negeri Embrio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar;
- KETIGA** : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 8 Juli 2024

BUPATI MALINAU,


TTD

WEMPI W. MAWA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di-Jakarta (sebagai laporan).
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor.
4. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di-Tempat.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau di-Tempat.

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU" around the top and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. Below the stamp, the name "Slamet Riyono, SH., MH" and the NIP number "NIP. 19770810 200212 1 006" are printed.

Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006